

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

NOMOR: 004c/PM.00.02/K.NT-22/01/2024

TENTANG
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

- Menimbang:**
- a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 huruf b nomor 5 pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kota Kupang bertugas mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) pada Perbawaslu 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Kupang melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Kupang pada tanggal 08 November 2023 menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf dan c tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Kupang tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU :** Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pembantu Pengeluaran serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Kupang sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pembantu Pengeluaran serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Kupang.

Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA

:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
10. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

KEEMPAT

:

Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan selesai masa Tahapan Kampanye dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas setiap bulannya.

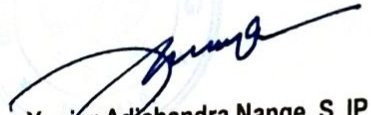
KELIMA

:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 03 Januari 2024
Ketua,



Yunion Adichandra Nange, S. IP

Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Kupang
Nomor : 004c/PM.00.02/K.NT-22/01/2024
Tanggal : 03 Januari 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA TAHAPAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Leonardus Lian Liwun, S Ag	Anggota Bawaslu Kota Kupang	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Yunior Adichandra Nange, S. IP	Ketua Bawaslu Kota Kupang	Penanggungjawab
KETUA			
1.	Muhammad Fathuda, S. Kom	Anggota Bawaslu Kota Kupang	Ketua
SEKRETARIS			
1.	David R. Bolle	Staf Pelaksana ASN Bawaslu Kota Kupang	Sekretaris
ANGGOTA			
1.	Jean Francois Djami, SE	Kabid SDA Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
2.	Martinus Nggesu, SH	Kepolisian	Anggota
3.	Anjas Albertho Laiskodat	Kepolisian	Anggota
4.	Jeriyanto R. R. Lakusa, SH	Kabid Kewaspdaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Kota Kupang	Anggota
5.	Yames Daniel Loa, S. Sos	Analisis Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Kupang	Anggota
6.	Agustinus Dedi Fernandez, S.H	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Kupang	Anggota
7.	Putra V.G.Djari, S. Kom	StaffPelaksana Bawaslu Kota Kupang	Anggota
8.	Destiny Mira Mangngi, S. Akun	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Kupang	Anggota
9.	Habibah K. Sengaji, S. Kom	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Kupang	Anggota
10.	Maria V. A. Hakim, S. Ak	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Kupang	Anggota

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 03 Januari 2024
Ketua,


Yunior Adichandra Nange, S. IP